

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan peristiwa suci yang dialami oleh setiap individu, yang menandai kesepakatan untuk menyatukan seorang pria dan seorang wanita yang bukan mahram, membawa hak dan kewajiban bagi keduanya. Secara umum, perkawinan adalah ikatan spiritual dan fisik antara dua individu, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama sebagai keluarga dan memiliki anak-anak, sesuai dengan ajaran syariat Islam. Perkawinan menurut hukum diartikan sebagai ikatan fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹

Dalil tentang tujuan pernikahan surah ar rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Salah satu tanda kekuasaan-Nya adalah menciptakan bagi kamu pasangan hidup dari jenis yang sama, agar kamu merasa cenderung dan tentram kepada mereka, serta di antara kamu terjalinlah rasa kasih dan sayang. Sungguh, dalam hal ini terdapat bukti-bukti yang jelas bagi orang-orang yang berpikir."

Allah mendorong manusia untuk menjalani pernikahan sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas, karena Allah menciptakan potensi cinta dalam diri manusia. Oleh karena itu, manusia memiliki hubungan dengan lawan jenis. Ajaran Islam menganjurkan manusia untuk memilih jodoh yang terbaik. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwasanya laki-laki dan perempuan sama-sama berasal dari entitas yang satu, dan pernikahan dianggap sebagai kunci ketenangan hidup².

Perkawinan akan membawa ketenangan, dikarenakan laki-laki dan perempuan saling melengkapi dan saling membahagiakan. Membentuk keluarga memiliki fungsi untuk mencari ketenangan,

¹ 'Asbar Tantu Arti Pentingnya Pernikahan ARTI PENTINGNYA PERNIKAHAN Oleh: Drs. Asbar Tantu, MH 1 .', XIV (2013), 257–65.

² Implikasi Pendidikan and others, 'Keluarga Sakinah , Mawaddah Dan Rahmah and Rahmah Family Ditemukan Adalah Keluarga Yang Tidak Menurut Wahbah Az-Zuhaili Bukti-Bukti Yang Nyata Mengenai Yang Sempit Merupakan Unit Sosial Dengan Yang Ditentukan Oleh Agama', 225–31.

diantaranya: (1) Menghilangkan kekhawatiran hati saat suami mencari nafkah (2) Menciptakan kenyamanan dalam kehidupan berkeluarga (3) Mencapai keharmonisan dalam kehidupan keluarga (4) Menikmati hidup secara penuh.³

Dalam Islam pernikahan bertujuan untuk mematuhi petunjuk Allah dalam membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Keharmonisan dalam memenuhi hak dan kewajiban antara anggota keluarga akan menciptakan ketentraman lahir dan batin, yang pada akhirnya menghasilkan kebahagiaan dan kasih sayang di antara mereka. Dengan membentuk keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, diharapkan akan terbentuk umat yang berakhlak baik dan penuh dengan keberkahan..⁴

Allah SWT memperbolehkan perceraian sebagai pintu darurat atau jalan terakhir apabila tidak ditemukan penyelesaian untuk bersatu kembali. Islam memahami hal ini dan memberikan kesempatan bagi perceraian, baik itu cerai talak maupun cerai gugat, sebagai bentuk dukungan terhadap prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia. Hukum islam memperbolehkan perceraian ketika perceraian lebih baik daripada tetap dalam pernikahan. Padahal tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan, tentu saja kebahagiaan tidak tercapai dalam hal-hal di luar kendali, karena kebahagiaan tidak dapat dipaksakan, memaksa untuk menjadi bahagia tidak akan membawa kebahagiaan sejati, itu adalah penderitaan. Oleh karena itu, Islam tidak menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan dengan keras atau dipaksakan, namun juga tidak mempermudah proses perceraian. Ini karena Islam memahami pentingnya menjaga kesucian institusi pernikahan sambil memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mencari kebahagiaan dan kemerdekaan mereka.⁵

Perceraian dianggap halal, meskipun Allah SWT membencinya. Proses perceraian ketika suami menceraikan istrinya disebut dengan talak, sedangkan jika istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya melalui jalur pengadilan, disebut dengan khulu' (dengan memberikan tebusan) atau fasakh (tanpa ada tebusan). Talak khulu' adalah opsi

³ Wirda Wiranti Ritonga, 'Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Islam', 2021, 47–53.

⁴ Santoso Unissula Semarang, 'Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat'.

⁵ Fakultas Syariah, U I N Syarif, and Hidayatullah Jakarta, 'TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT (KHULU ') DI INDONESIA; ANALISIS KRITIS TERHADAP PENYEBAB DAN ALTERNATIF SOLUSI MENGATASINYA *', 191–204.

terakhir yang bisa diambil jika suami dan istri tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka.

Dalam konteks pernikahan, suami dan istri sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Jika salah satu dari mereka tidak melaksanakan hak dan kewajiban tersebut, pihak suami atau istri memiliki hak untuk mengajukan perceraian. Alasan perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁶

Fenomena tingginya angka perceraian yang terjadi saat ini merupakan masalah serius dan membutuhkan solusi serta langkah yang tepat dari pemerintah untuk mengatasinya. Untuk mengurangi angka perceraian yang semakin meningkat, pihak pengadilan telah melakukan upaya mediasi sebagai salah satu alternatif untuk mempertimbangkan kasus perceraian.

Dalam upaya mediasi, pengadilan berperan sebagai pihak yang mendamaikan kedua belah pihak yang berkonflik, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan meminimalisir dampak negatif bagi pihak-pihak yang terlibat. Langkah mediasi ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi suami dan istri untuk berbicara, mencari solusi, dan mencapai kesepakatan secara damai, sehingga dapat mengurangi jumlah perceraian yang terjadi. Faktor dari penyebab perceraian itu sendiri memiliki banyak faktor ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, perbedaan pendapat dan lainnya. Hal ini membuat angka perceraian di Indonesia menjadi meningkat. Oleh karena itu terjadinya perceraian di Indonesia didominasi oleh gugat cerai atau cerai yang diajukan oleh pihak istri. Pada tahun 2018 sebanyak 307.800, pada tahun 2019 sebanyak 355.800, hingga pada tahun 2020 sebanyak 291.677, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 447.743. Angka perceraian dan juga gugat cerai di Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat.⁷

Perceraian yang terjadi di Jepara pada tahun 2019 sebanyak 2102 kasus, dan tahun 2020 meningkat menjadi 2154 kasus. Pada tahun 2021 sebanyak 2700 dan untuk tahun 2022 sebanyak 2135

⁶ Jurnal Ilmu Hukum, 'No Title', 8.1 (2019).

⁷ Pada Keluarga, 'Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia', 6.1 (2021), 11–21.

kasus. Paling banyak terjadi adalah gugat cerai karena masalah perekonomian. Hal yang menyebabkan tingginya gugat cerai adalah karena ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, perselisihan dan pertengkaran terus- menerus.

Tingkat perceraian yang tinggi menunjukkan masalah sosial yang menyebabkan suami istri mengakhiri perkawinan atau perceraian. Menurut Amir Syarifuddin dalam garis-garis besar fiqh, hikmah dari perceraian adalah meskipun perceraian merupakan hal yang dibenci dan tidak diinginkan terjadi dalam suatu rumah tangga, tetapi kadang-kadang menjadi jalan terakhir yang harus diambil dalam kehidupan. Perceraian dapat mencegah terjerumusnya suami dan istri ke arah yang bertentangan dengan tujuan awal membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng. Dengan mengambil keputusan perceraian, pasangan dapat menghindari berlarut-larut dalam konflik atau ketidakbahagiaan yang dapat merusak keutuhan keluarga dan mempengaruhi kesejahteraan semua anggota keluarga yang terlibat. Perceraian bisa menjadi langkah yang sulit, tetapi dalam beberapa situasi, mungkin menjadi solusi terbaik untuk mengatasi masalah dan mencari kebahagiaan dan kedamaian yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

Pada zaman sekarang, kemajuan kehidupan berumah tangga seringkali menyebabkan meningkatnya jumlah kasus perceraian yang terjadi di masyarakat maupun di Pengadilan Agama. Secara menarik, cerai gugat cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan cerai talak, meskipun sebenarnya suami memiliki hak prerogatif untuk menceraikan istrinya.

Dalam lingkungan Pengadilan Agama Jepara, kasus perceraian yang diajukan melalui cerai gugat menjadi lebih dominan daripada cerai talak. Fakta ini menjadi dasar motivasi penulis untuk meneliti dan mengkaji penyebab mengapa istri lebih sering menggugat cerai suaminya daripada cerai talak.

Maka, penulis merasa tertarik untuk membahas topik tersebut dalam skripsi yang berjudul "Analisis Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama". Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan yang detail tentang faktor penyebab perceraian gugat di Pengadilan Agama Jepara. Selain itu, sebagai asli penduduk daerah tersebut, penulis berharap dapat memberikan wacana dan pencerahan kepada masyarakat tentang peran dan pentingnya Pengadilan Agama Jepara dalam menyelesaikan kasus-kasus perceraian.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab kasus gugat cerai di pengadilan agama kabupaten jepara tahun 2022 ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan agama kabupaten jepara ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi penyebab pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara pada tahun 2022.
2. Untuk mengetahui pertimbangan dasar hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat di pengadilan agama jepara

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritik:

Penelitian ini memiliki kegunaan teoritik dalam pengembangan ilmu khususnya hukum pernikahan Islam di Indonesia. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumbangan berharga bagi pengetahuan dan pemahaman tentang masalah perceraian dalam konteks hukum Islam. Disamping itu, studi ini juga bisa menjadi acuan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sama atau melanjutkan penelitian dengan orientasi yang serupa.

2. Kegunaan Praktik:

Hasil penelitian ini memiliki kegunaan praktik dalam merumuskan kebijaksanaan dan langkah-langkah yang terkait dengan permasalahan perceraian. Lembaga dan pihak yang terlibat dalam penanganan kasus perceraian, seperti Pengadilan Agama dan instansi terkait, dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai materi pertimbangan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam menangani kasus-kasus perceraian. Informasi tentang faktor penyebab gugat cerai yang ditemukan dalam penelitian ini dapat menjadi landasan untuk mengidentifikasi permasalahan utama dan mengambil tindakan preventif serta solutif yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan dampak positif dalam upaya mengurangi angka perceraian dan meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga di wilayah tersebut.

E. Sistematika Penelitian

Pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan, yaitu:

1. Bab I: Pendahuluan
 - a. Latar belakang masalah: Menguraikan alasan dan kepentingan dilakukannya penelitian mengenai faktor penyebab perceraian, khususnya cerai gugat, di Pengadilan Agama Jepara.
 - b. Rumusan masalah: Menjabarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam skripsi ini.
 - c. Tujuan penelitian: Menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.
 - d. Manfaat penelitian: Menguraikan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini bagi ilmu pengetahuan dan penerapan praktis.
 - e. Sistematika penulisan skripsi: Memberikan gambaran singkat tentang isi masing-masing bab dalam skripsi.
2. Bab II: Kerangka Teori
 - a. Landasan teori: Membahas teori-teori terkait perceraian, mencakup pengertian, macam-macam perceraian, dasar hukum perceraian, dan faktor-faktor penyebab perceraian. Juga membahas tentang cerai gugat, termasuk pengertian, tata cara, akibat, dan hikmah perceraian.
 - b. Penelitian terdahulu: Memberikan tinjauan singkat tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini.
 - c. Kerangka berfikir: Menggambarkan kerangka berfikir yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan penelitian ini.
3. Bab III: Metode Penelitian
 - a. Jenis penelitian: Menjelaskan jenis penelitian yang dilakukan, apakah bersifat deskriptif, eksploratif, atau lainnya.
 - b. Sifat penelitian: Menggambarkan pendekatan penelitian yang digunakan, apakah kualitatif, kuantitatif, atau campuran.
 - c. Sumber data: Menyajikan informasi tentang sumber data yang digunakan, baik berupa data primer atau data sekunder.
 - d. Pendekatan penelitian: Menjelaskan pendekatan yang diambil dalam mengumpulkan data, apakah menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif.
 - e. Teknik pengumpulan data: Menjelaskan alat dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.
 - f. Uji keabsahan data: Menguraikan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keabsahan data yang telah dikumpulkan.

- g. Metode analisis data: Menyajikan teknik analisis data yang digunakan dalam mengolah data penelitian.
4. Bab IV: Hasil Penelitian
- a. Gambaran umum Pengadilan Agama Jepara: Memberikan gambaran singkat tentang Pengadilan Agama Jepara sebagai lokasi penelitian.
 - b. Penyebab cerai gugat: Mengungkapkan hasil analisis tentang faktor-faktor penyebab cerai gugat yang ditemukan dalam penelitian ini.
 - c. Tindakan hakim: Menjelaskan tindakan yang diambil oleh hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian, khususnya cerai gugat, di Pengadilan Agama Jepara.
5. Bab V: Penutup
- a. Kesimpulan: Merangkum temuan utama dari penelitian ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.
 - b. Saran: Memberikan saran-saran berdasarkan hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengatasi masalah perceraian di wilayah tersebut.
 - c. Kata penutup: Menyajikan pesan penutup dari penulis mengenai penelitian ini.
 - d. Daftar pustaka: Mencantumkan sumber-sumber referensi yang digunakan dalam penulisan skripsi.
 - e. Daftar riwayat pendidikan penulis: Menyertakan informasi tentang riwayat pendidikan penulis sebagai penutup skripsi.